

PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN PROSEDUR EVAKUASI KEADAAN DARURAT PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA

Dalam rangka memastikan keselamatan pegawai dan masyarakat yang berada di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Samarinda, perlu diterapkan prosedur **peringatan dini** dan **evakuasi keadaan darurat** yang sistematis dan terstruktur. Prosedur ini bertujuan untuk memberikan respons cepat dan tepat dalam menghadapi potensi bencana seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, atau ancaman keamanan lainnya. Dinas Perhubungan berkomitmen untuk membangun budaya tanggap darurat melalui sosialisasi, pelatihan, dan simulasi secara berkala.

I. PROSEDUR PERINGATAN DINI

Tujuan:

Mendeteksi lebih awal potensi bahaya dan memberikan peringatan kepada seluruh pegawai dan pengunjung agar dapat melakukan tindakan pencegahan dan persiapan evakuasi.

Poin-Poin Prosedur:

- 1. Identifikasi Potensi Bahaya:**
 - Kebakaran
 - Gempa bumi
 - Banjir
 - Ancaman bahan kimia berbahaya
 - Ancaman keamanan (misalnya: bom, teror)
- 2. Sistem Peringatan Dini:**
 - Alarm kebakaran atau sirene evakuasi dipasang di titik strategis.
 - Pengumuman melalui pengeras suara (jika tersedia).
 - Informasi peringatan melalui pesan instan internal (WhatsApp grup pegawai, dll).
 - Koordinasi dengan BPBD dan instansi terkait jika ancaman berasal dari luar (banjir, gempa, dll).
- 3. Tugas Petugas Keamanan/Tim Kedaruratan Internal:**
 - Melakukan verifikasi dan penilaian cepat atas ancaman.
 - Menyalakan alarm atau menyampaikan peringatan secara manual.
 - Mengarahkan evakuasi sesuai jalur yang telah ditetapkan.
- 4. Sosialisasi & Simulasi Rutin:**
 - Pelatihan kepada seluruh pegawai mengenai tanda peringatan dini dan langkah awal yang harus dilakukan.
 - Simulasi tanggap darurat minimal 2 kali setahun.

II. PROSEDUR EVAKUASI KEADAAN DARURAT

Tujuan:

Menjamin keselamatan seluruh personel dan pengunjung dengan evakuasi cepat, tertib, dan aman ke lokasi yang telah ditentukan.

Poin-Poin Prosedur:

1. **Tanda Evakuasi:**
 - Suara sirene atau alarm sebagai sinyal dimulainya evakuasi.
 - Petugas memberi aba-aba secara langsung jika sistem tidak berfungsi.
2. **Jalur Evakuasi:**
 - Jalur evakuasi ditandai dengan jelas menggunakan **papan petunjuk evakuasi**.
 - Jalur harus bebas dari hambatan dan terang benderang.
3. **Titik Kumpul (Assembly Point):**
 - Ditentukan di area aman di luar gedung (misalnya halaman depan/kawasan parkir).
 - Lokasi titik kumpul diumumkan dan disosialisasikan kepada seluruh pegawai.
4. **Peran Tim Evakuasi Internal (dibentuk dari ASN/pegawai Dishub):**
 - Koordinator evakuasi
 - Petugas penyelamat atau pengarah jalur evakuasi
 - Tim P3K (jika memungkinkan)
 - Pencatat kehadiran di titik kumpul (untuk memastikan tidak ada yang tertinggal)
5. **Langkah Evakuasi Umum:**
 - Segera tinggalkan gedung melalui jalur evakuasi terdekat.
 - Jangan membawa barang-barang pribadi kecuali barang penting.
 - Dilarang menggunakan lift.
 - Bantu rekan kerja yang membutuhkan bantuan khusus (lansia, disabilitas).
 - Setelah keluar, langsung menuju titik kumpul.
 - Tunggu instruksi dari petugas keamanan atau pihak berwenang sebelum kembali ke dalam gedung.
6. **Evaluasi Pasca-Evakuasi:**
 - Pencatatan siapa saja yang telah dievakuasi.
 - Laporan kejadian disampaikan kepada kepala dinas.
 - Evaluasi untuk perbaikan prosedur.

III. PENUTUP

Prosedur peringatan dini dan evakuasi ini harus didukung dengan **komitmen bersama** dari seluruh pegawai Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Keamanan dan keselamatan kerja adalah tanggung jawab bersama, oleh karena itu seluruh personel wajib memahami, mematuhi, dan mengikuti seluruh tahapan yang telah ditentukan dalam prosedur ini.